

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) di Pengadilan Negeri Padang telah membawa perubahan dalam sistem peradilan dengan sudah mewujudkan peradilan cepat. Aplikasi e-Berpadu telah memangkas panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya Aplikasi e-Berpadu ini dapat mewujudkan peradilan cepat di lingkungan Pengadilan Negeri Padang. Proses peradilan pidana dengan hadirnya e-Berpadu dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penyelenggaraan administrasi peradilan yang sesuai dan dapat dilaksanakan dengan cepat, mempersingkat waktu dan biaya yang murah.
2. Kendala penerapan Aplikasi e-Berpadu di lingkungan Pengadilan Negeri Padang yaitu kesiapan sumber daya manusia dari penegak hukum dalam melaksanakan sistem pengadilan secara *online*. Tidak semua penegak hukum dapat langsung beradaptasi dengan aplikasi e-Berpadu. Kendala lainnya seperti permasalahan teknis, koneksi aplikasi serta resiko tecurinya data meskipun pengadilan sudah menerapkan *double security*.
3. Cara mengatasi permasalahan E-Berpadu dengan melakukan Bimbingan Teknis, Anggaran Bandwind dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang baru yang terkait dengan E-Berpadu.

B. SARAN

1. Adanya sosialisasi terkait dengan e-Berpadu di lingkungan penegak hukum agar dapat menormalisasikan e-Berpadu dalam peradilan.
2. Agar penerapan sistem secara elektronik berjalan dengan baik, diharapkan penegak hukum beradaptasi dengan cepat terhadap pembaharuan untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.
3. Penambahan bandwid internet di Lingkungan Penegakan Hukum.

